

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

NOMOR :080.A/HK.01.01/K.BB-01/12/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum KESATU bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : Desember 2023

KETUA,



SUGESTI

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Sugesti,M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka	Pengarah
2	Anja Kusuma Atmaja,M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
3	Fega Erora,S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Ketua
4	Wahyu Perdana, S.H.,M.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Sekretaris
5	Ghina Inas Nabila,S.H.	Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka	Anggota
6	Briptu Arie Pratama	Banit IV Sat Intelkam Polres Bangka	Anggota
7	Romlan,S.Ag	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka	Anggota
8	Jawari,S.AP	Kasubag HP2H Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
9	Nurayu Agustine,S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
10	Jhoni Kurniawan,S.Ip	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
11	Delvi Olivia,S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
12	Aprilyana,A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
13	Sugianto,S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
14	Ari Zainal,S.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota

KETUA,

SUGESTI